

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut *al-bai'* (البيع), yang secara etimologis berarti menjual, menukar, atau memperdagangkan suatu barang dengan barang lain.¹⁸ Beberapa ulama mendefinisikan jual beli secara etimologi sebagai berikut:

- a) Wahbah Zuhaili, mengartikan jual beli sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lain.¹⁹
- b) Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, menurutnya Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran satu barang dengan barang lainnya, sedangkan menurut syara', jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan tertentu.²⁰
- c) Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli secara bahasa yang berarti pertukaran antara dua pihak tanpa batasan tertentu.

¹⁸ Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3304.

²⁰ Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: PT. Haromain Jaya Indonesia, 2006), 66.

- d) Para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai proses tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan barang yang setara melalui metode tertentu yang memberikan manfaat.
- e) Muhammad bin Ismail Al-Kahlani menjelaskan jual beli secara istilah, yaitu memperoleh kepemilikan suatu harta dengan menukar harta lainnya.

Secara istilah, jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang lain atau uang yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak untuk mengalihkan kepemilikan. Dalam pelaksanaannya, penting untuk menegakkan prinsip keadilan dan persetujuan bersama Untuk memastikan tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam proses transaksi tersebut.²¹ Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan definisi tentang jual beli, khususnya:²²

- 1) Ulama Hanafiyah, menjelaskan jual beli yaitu pertukaran barang atau harta dengan barang lain melalui metode tertentu yang diperbolehkan.
- 2) Imam Nawawi dalam karyanya al-Majmu menjelaskan bahwa jual beli berarti menukar harta dengan harta lain dengan tujuan memperoleh kepemilikan.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad tukar menukar

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 67.

²² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73-74.

barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara sukarela dan sesuai dengan hukum islam.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama yang telah diuraikan sebelumnya, jual beli dapat dipahami sebagai suatu transaksi ekonomi yang melibatkan kesepakatan antara dua pihak untuk saling menukarkan kepemilikan, di mana satu pihak memberikan uang dan pihak lainnya menyerahkan barang, dengan ketentuan bahwa proses pertukaran tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Jual beli dalam Islam merupakan aktivitas pertukaran barang yang dilandasi kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan syariat. Meskipun bertujuan memperoleh keuntungan, transaksi yang dibenarkan tidak boleh menguntungkan satu pihak saja, melainkan harus memberi manfaat secara adil bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pihak-pihak yang menempuh cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam demi meraih keuntungan besar. Praktik demikian tidak dibenarkan dan termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang dalam Islam.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

²³ Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, dan Hutrin Kamil, "Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 2, (2023), 117–32.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah/2: 275).²⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa praktik jual beli diperbolehkan, namun tidak diperbolehkan transaksi yang mengandung riba. Hal ini dikarenakan jual beli memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat, sedangkan praktik riba mengandung unsur memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dalam keadaan sulit, yang dapat menyebabkan kerugian harta dan kehancuran.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2009), 47.

b. Al-Hadits

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).²⁵

c. Ijma’

Kesepakatan para ulama dan umat Islam mengenai pentingnya jual beli didasarkan pada kenyataan bahwa aktivitas ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan tersebut, mereka melakukan transaksi jual beli dengan orang lain. Dengan demikian, jual beli menjadi perantara utama sebagai upaya manusia dalam saling melengkapi kebutuhan hidupnya dan menjaga keberlangsungan sosial dalam masyarakat.²⁶

²⁵ Jalaludin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, *Al-Jami' Al-Shagir Fi Ahadits Al-Basyir Al-Nadzir*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 118.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 279.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Jual beli harus mematuhi syarat dan rukun tertentu untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah menurut syariat. Ketika menjajaki unsur-unsur mendasar jual beli, terdapat berbagai perspektif di antara para ulama dari mazhab Hanafiyah dan mayoritas ulama. Menurut ulama hanafiyah, satu-satunya unsur utama dalam jual beli adalah adanya ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan bersama antara kedua belah pihak; di sini, ijab merupakan perwujudan transaksi dari pihak pembeli sementara qabul menandakan persetujuan dari pihak penjual.²⁷

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:²⁸

- a) *Bai'* (penjual)
- b) *Musyitari* (pembeli)
- c) *Shighat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

2) Syarat Jual Beli

Syarat dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik antar individu, menjamin kepuasan pihak yang mengakhiri perjanjian, dan menghilangkan risiko transaksi yang mengandung unsur

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 7.

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 76.

gharar, seperti penipuan, dan hal-hal serupa. Adapun syarat-syarat jual beli meliputi:

a) Orang yang berakad

Para ulama' menunjukkan bahwa setiap pihak yang berpartisipasi dalam perdagangan perlu memenuhi persyaratan, antara lain:

- (1) Berakal.
- (2) Pilihan pribadi atau bebas dari tekanan.
- (3) Tidak pemboros.

b) Ijab qabul

Setelah adanya pengucapan ijab qabul, maka secara resmi kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Proses tersebut dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan akad sebagai bentuk kewajiban atau kesepakatan. Para ulama' menjelaskan bahwa ketika melaksanakan ijab qabul, ada syarat-syarat khusus yang perlu dipenuhi:

- (1) Orang yang mengucapkannya haruslah orang yang berakal.
- (2) Tidak boleh dikaitkan dengan hal-hal lain, karena tidak ada sangkut pautnya dengan akad.
- (3) Cara pengucapan qabul harus sesuai dengan ijab.

c) Benda yang diperjualbelikan

Beberapa syarat barang yang diperjualbelikan ialah:

- (1) Harta milik yang suci dan murni.
- (2) Barang-barang dapat memiliki kegunaan.
- (3) Harta milik asli orang yang mengadakan perjanjian.
- (4) Barang-barang dapat dikenali.

d) Nilai tukar (harga barang)

Salah satu unsur penting yang disebut sebagai uang adalah nilai tukar suatu produk dalam bentuk mata uang. Harga jual yang ditetapkan oleh penjual disebut dengan harga pasar, sehingga tidak membebani konsumen. Oleh karena itu, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi terkait nilai tukar, khususnya:

- (1) Kesepakatan mengenai harga harus jelas mengenai jumlah total yang terlibat.
- (2) Dalam kasus perdagangan yang dilakukan dengan cara menukar barang atau produk yang digunakan untuk pertukaran tidak termasuk barang atau produk yang dilarang oleh syariat.
- (3) Diserahkan pada saat pertukaran, bahkan dalam transaksi yang dibolehkan, seperti pembiayaan langsung atau penggunaan kartu kredit.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ada beberapa macam-macam jual beli diantaranya:

- a. Menjual benda yang kelihatan: halal dan diperbolehkan sepanjang barang yang ditawarkan itu mulia, bermanfaat, dan memenuhi kaidah perdagangan.
- b. Menawarkan produk yang dijelaskan (memesan barang). Hal ini sah dan dapat diterima selama produk dipasarkan sesuai dengan karakteristiknya (berdasarkan materi promosi dan detail yang diberikan).
- c. Menjual barang yang tidak kasat mata. Hukumnya tidak boleh. Menjual barang yang sehat dan bermanfaat dapat diterima, serta menjual barang yang kotor maupun tidak bermanfaat tidak dapat diterima dan melanggar hukum.²⁹

5. Hak *Khiyar*

Menurut para ahli Fiqih, *khiyar* adalah hak yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu akad untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad tersebut, baik berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan syariat maupun atas dasar kesepakatan bersama para pihak yang terlibat.³⁰ Dengan kata lain, *khiyar* merupakan suatu hak yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam suatu akad untuk memutuskan apakah mereka

²⁹ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qoribal-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), 30.

³⁰ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 112.

ingin melanjutkan atau membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi para pelaku transaksi agar mereka tidak mengalami kerugian dalam perjanjian yang telah dibuat, sehingga tujuan keuntungan dalam transaksi dapat tercapai. Dengan kata lain, adanya hak khiyar dalam hukum syariat ditujukan kepada kedua belah pihak agar berhati-hati dalam memeriksa setiap keuntungan dalam setiap akad jual beli, supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari dan tidak merasa dibohongi.

Dengan demikian, hak khiyar diatur dalam pedoman Islam untuk menjamin kesepakatan dan kepuasan kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli. Meskipun khiyar dapat menimbulkan ambiguitas dalam transaksi praktis, jika mempertimbangkan kebahagiaan para pihak yang berperan dalam proses transaksi, khiyar menawarkan penyelesaian yang optimal.³¹

B. Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah

Perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen, Rumusan pengertian

³¹ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen³²

Konsumen atau pembeli memiliki beberapa kepentingan yaitu sebagai berikut:³³

- a) Kepentingan fisik.
- b) Kepentingan sosial ekonomi.
- c) Kepentingan perlindungan hukum.

Perlindungan konsumen ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berasal dari faktor-faktor yang berdampak buruk pada mereka.³⁴ Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi setiap individu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya.³⁵ Sebagaimana yang dikemukakan Az. Nasution, perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari kerangka

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), 1.

³³ Dedi Harianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 169.

³⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

³⁵ Bernadeth Filia Witiyas, *Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Hilangnya Paket Dalam Jasa Layanan Pengiriman Barang Melalui PT JNE Wilayah Tanggerang*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4 No. 1, Tahun 2021, 1721.

hukum yang memuat asas-asas atau peraturan-peraturan yang mengatur dan sekaligus memuat atribut-atribut yang sifatnya defensif.³⁶

Dalam Fiqih Muamalah, perlindungan konsumen difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, perlindungan dalam proses kontraktual, yang mencakup perlindungan terhadap isu-isu seperti *ghubun* (tipu daya harga) dan *gharar* (ketidakjelasan mengenai subjek kontrak atau manfaatnya). Kedua, perlindungan konsumen difokuskan pada barang (ikan koi).³⁷

2. Landasan Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah

Empat sumber hukum yang diakui secara luas oleh para fuqaha dalam Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Keempat sumber ini menjadi landasan utama dalam penerapan perlindungan konsumen menurut Islam. Sumber-sumber tersebut tidak hanya memberikan pedoman teknis, tetapi juga menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab didalam setiap transaksi, sehingga perlindungan konsumen dapat terwujud secara menyeluruh. Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam konteks prinsip-prinsip Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67:

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ

يَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

³⁶ Nurmasiyah Ziauddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, Vol 2 No. 1, Tahun 2017, 79.

³⁷ Suci Hayati, *Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 07 No. 2 Tahun 2019. 262.

Artinya: Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah memberikan perlindungan kepada umat-Nya yang mengajarkan ajaran agama-Nya, dengan tujuan agar mereka dapat mencapai kebahagiaan melalui pemenuhan kebutuhan hidup. Perlindungan ini menegaskan bahwa ajaran agama Allah tidak hanya membimbing manusia secara spiritual, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat dengan mencukupi kebutuhan dasar mereka.³⁸ Sumber kedua ialah Sunnah, sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, namun dapat berfungsi sebagai sumber hukum utama apabila suatu permasalahan tidak dijelaskan secara pasti dalam Al-Qur'an.

Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu, setelah wafatnya Nabi Muhammad, terkait dengan hukum syariat yang berkaitan dengan suatu kejadian atau perkara.³⁹ Ijma' mulai diberlakukan sebagai sumber hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila suatu persoalan tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Qiyas adalah metode

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 153.

³⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung, Alma'arif, 1986), 58-59.

penetapan hukum dengan mengaitkan suatu kasus yang tidak memiliki nash dengan kasus lain yang sudah memiliki nash, berdasarkan kesamaan alasan hukum (*'illat*) di antara keduanya.⁴⁰ Qiyas adalah suatu metode penentuan hukum berdasarkan alasan-alasan hukum yang ada di dalamnya.

3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah

1) Asas Perlindungan Kosnumen Dalam Fiqh Muamalah

Di bidang perdagangan/bisnis, Fiqh Muamalah menetapkan sejumlah asas yang dijadikan acuan dalam melakukan transaksi, yaitu:

- a) *At-tauhid* maksud dari asas ini adalah asas pokok atau landasan semua kegiatan perdagangan dalam hukum Islam diletakkan pada asas yang paling tinggi, yaitu dengan izin Allah SWT.
- b) *Istiklaf*, asas ini menggambarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan individu pada hakikatnya merupakan ketetapan Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai pengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
- c) *Al-Ihsan*, asas ini melibatkan pelaksanaan tindakan positif yang dapat membantu orang lain tanpa kewajiban khusus yang mengharuskan mereka terlibat dalam perilaku tersebut.
- d) *Al-Amanah*, Setiap individu yang berkecimpung dalam dunia bisnis adalah orang yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan dunia beserta seluruh isinya, sebagaimana dijelaskan dalam

⁴⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung, Alma'arif, 1986), 66.

Khifah Fi al-Arthi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mereka lakukan akan dinilai oleh manusia dan Tuhan (Allah SWT).

- e) *Ash-Shiddiq*, yaitu jujur, yang terpenting dalam berbisnis adalah kejujuran.
- f) *Al-Adl*, dalam islam asas ini menekankan pentingnya distribusi hak secara adil, perlakuan setara, dan pemenuhan hak setiap makhluk tanpa keberpihakan, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial maupun alam.
- g) *Al-Khiyar* merupakan hak untuk menentukan pilihan dalam transaksi komersial, yang ditetapkan dalam Hukum Islam sebagai upaya mencegah terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Prinsip ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak penjual maupun pembeli diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan dalam melanjutkan atau membatalkan proses transaksi demi menghindari kerugian atau ketidakadilan di kemudian hari.
- h) *At-ta'wun*, ialah tolong menolong, hubungan saling membantu serta tidak saling merugikan antara pelaku usaha dan konsumen.
- i) *Keamanan* dan keselamatan, meliputi jaminan bahwa barang ataupun jasa yang diberikan terjamin keamanannya serta tidak menimbulkan risiko bagi konsumen, sesuai dengan tujuan menjaga lima perkara pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*): agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta.

j) ,dan *at-taradhin*. asas ini merupakan salah satu syarat sah dalam transaksi jual beli menurut ajaran islam adalah adanya akad, yakni bentuk perjanjian atau kesepakatan. Akad tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya *shighat* (ijab dan qabul), yang merupakan pernyataan kehendak atau persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.⁴¹

Berdasarkan asas-asas yang telah disebutkan, Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat inklusif. Fiqh Muamalah tidak hanya mengatur hubungan horizontal antara pelaku usaha dan konsumen atau antar pelaku usaha (*hablum minannas*), tetapi juga mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*), yang melibatkan seluruh individu, termasuk pelaku usaha dan konsumen, bertanggung jawab kepada Sang Pencipta atas perilaku dan transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi, tidak hanya untuk menjaga hak-hak sesama manusia, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sebagai pemilik alam semesta dan segala isinya.

⁴¹ Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, (*Opinia De Journal*, Vol.2 No.2, Desember 2022), 37-39.

2) Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah

Tujuan perlindungan konsumen meliputi faktor-faktor berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran konsumen tentang kapasitas dan otonomi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri.
- b) Meningkatkan harga dan kondisi bagi konsumen dengan menghindari batasan yang merugikan pada pemanfaatan produk dan/atau layanan.
- c) Meningkatkan kemampuan konsumen untuk memilih, mengenali, serta menegaskan hak-hak mereka sebagai konsumen.
- d) Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen mendorong mereka untuk menerapkan praktik bisnis yang adil serta memiliki tanggung jawab atas mengembangkan usahanya.⁴²
- e) Menetapkan kerangka perlindungan konsumen yang menggabungkan aspek kejelasan hukum, transparansi informasi, dan akses terhadap data.
- f) Upaya peningkatan kualitas produk dan/atau jasa bertujuan untuk menjamin keberlanjutan proses produksi sekaligus melindungi aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

⁴² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 74.

4. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Dalam Fiqh Muamalah

Prinsip perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah didasarkan pada penerapan nilai kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam perspektif Islam, Pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan informasi produk atau jasa secara transparan dan jujur, sehingga Konsumen dapat menentukan pilihan secara tepat sehingga dapat menghindari kerugian. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-adl*) dan kejujuran (*sidq*) sangat ditekankan agar hak-hak konsumen terlindungi dan tercipta keseimbangan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian, setiap transaksi dalam muamalah harus menghindari unsur penipuan, ketidakpastian, dan praktik yang merugikan konsumen, serta menuntut pelaku usaha supaya bertanggung jawab atas produk atau jasa yang ditawarkan. Transparansi dalam proses transaksi jual beli merupakan faktor penting untuk mencegah terjadinya penipuan, kecurangan atau perbuatan maksiat. Selain itu, fiqh muamalah juga menekankan pentingnya adanya kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dalam setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat.⁴³

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah merupakan dasar yang digunakan untuk menciptakan transaksi yang adil, aman, dan tidak merugikan salah satu pihak. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:

⁴³ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013), 24

a. Prinsip Kejujuran (*ṣidq*)

Penjual wajib memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang, kualitas, harga, maupun kekurangan barang yang diperjualbelikan agar tidak terjadi penipuan dalam transaksi.

b. Prinsip Kerelaan (*an-tarāḍin*)

Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.⁴⁴

c. Prinsip Keadilan (*al-adl*)

Kedua belah pihak harus memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli.⁴⁵

d. Prinsip Amanah

Penjual maupun pembeli harus menjaga kepercayaan dalam transaksi, seperti menyerahkan barang sesuai kesepakatan dan melakukan pembayaran tepat waktu.

e. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi

Semua informasi terkait barang, proses transaksi, hingga risiko yang mungkin terjadi harus disampaikan secara jelas untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan).⁴⁶

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

⁴⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 173.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

f. Prinsip Tanggung Jawab

Penjual bertanggung jawab terhadap barang yang diperjualbelikan, termasuk memberikan pelayanan dan penyelesaian apabila terjadi kerugian atau cacat pada barang.⁴⁷

g. Prinsip Larangan Gharar dan Penipuan

Dalam fiqh muamalah dilarang adanya unsur ketidakjelasan, manipulasi, maupun penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.⁴⁸

Selain itu, prinsip perlindungan konsumen dalam fiqh muamalah menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab penuh untuk menjamin mutu dan kehalalan produk yang disediakan. Jika ditemukan cacat atau kerusakan terhadap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, pelaku usaha berkewajiban memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membatalkan transaksi atau menukar produk tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen agar tidak mengalami kerugian, baik secara finansial maupun moral. Dengan melaksanakan prinsip tersebut, fiqh muamalah turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat, bermoral, dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

5. Hak Konsumen

Hak-hak konsumen dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, yang menekankan pada

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antara konsumen dan produsen/penjual. Hak-hak konsumen dalam perspektif Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut oleh masing-masing negara atau komunitas Muslim. Prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang menjadi dasar hak-hak konsumen dalam perspektif Islam umumnya mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi antara konsumen dan produsen/penjual yang dilandasi pada nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan pengalihan hak.⁴⁹

Sedangkan Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴⁹ Rama Dhianty, Sri Wahyuni, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (CV. Jakad Media Publishing, 2023). 59

- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dari hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaknya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁵⁰

⁵⁰ Yessy Kusumadewi, Grace Sharon. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sleman Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 52-53